



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Adisucipto Km.15,2, Sungai Raya Kubu Raya 78391  
Telepon (0561) 724416 Laman [www.dikbud.kuburayakab.go.id](http://www.dikbud.kuburayakab.go.id)

Sungai Raya, 4 Desember 2025

Nomor : 400.3.12.1/1796/DIKBUD-A  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Libur Semester TA. 2025/2026

Yth. Kepala TK, SD dan SMP  
Se Kabupaten Kubu Raya  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Kegiatan Murid Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2026 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Libur Semester I tahun ajaran 2025/2026 mengacu kepada SK Nomor 172 / DIKBUD – A Tahun 2025 Tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 Bagi Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Kubu Raya dimulai dari tanggal 18 Desember 2025 s/d 5 Januari 2026. Masa libur ini agar lebih dimanfaatkan untuk beristirahat sekaligus ruang bagi keluarga untuk berkumpul, melakukan perjalanan dan beraktivitas pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
2. Sebelum dan selama masa libur semester, untuk Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah (PR) atau proyek liburan yang berlebihan;
  - b. Menyampaikan kepada murid penguatan pesan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan perilaku aman selama libur sekolah;
  - c. Menyampaikan kepada orang tua/wali murid untuk memanfaatkan libur sekolah agar lebih berkualitas bersama keluarga, kebiasaan aktivitas positif, fasilitasi dan pendampingan anak dalam rekreasi sosial dan bermasyarakat, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
  - d. Menjaga aset sekolah, termasuk laboratorium, perangkat TIK, ruang perpustakaan, serta sarana prasarana pendidikan lainnya selama libur sekolah.

- e. Menyediakan kanal pelaporan (kontak sekolah, wali kelas atau layanan pengaduan yang relevan) bagi orang tua/wali murid.
3. Masa libur semester pada satuan pendidikan merupakan hari libur resmi yang ditetapkan melalui Kalender Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Pada periode tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan, sehingga hari-hari tersebut tidak dikategorikan sebagai hari kerja efektif bagi guru.
4. Ketentuan 37,5 jam kerja per minggu bagi ASN berlaku untuk hari kerja efektif, yaitu hari-hari yang secara resmi ditetapkan sebagai hari kerja oleh instansi. Dengan demikian pada masa libur semester, guru tidak diwajibkan memenuhi 37,5 jam per minggu, kecuali jika terdapat kegiatan kedinasan yang secara resmi ditugaskan oleh Kepala Sekolah, seperti rapat dinas, penyusunan dokumen perencanaan atau tugas lainnya yang memerlukan kehadiran. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa jam kerja ASN dihitung berdasarkan hari kerja yang ditetapkan oleh instansi, serta Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020 yang menyatakan bahwa guru memperoleh liburan menurut peraturan perundang-undangan dan tetap berhak atas cuti tahunan.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya,



Syarif Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd.  
Pembina/IVa  
NIP 197609161999031005

Tembusan:

1. Bupati Kubu Raya
2. Sekretaris Daerah Kab. Kubu Raya
3. Kepala BKPSDM Kab. Kubu Raya